



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Subbagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok.
 - (6) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi jabatan fungsional yang melakukan fungsi pengawasan.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Rembang.

- (2) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan obyek pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya yang bersumber dari APBD dan APB Desa;
 - d. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu;
 - g. melaksanakan tugas-tugas mandatori;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
4. Pasal 13 dihapus.
5. Pasal 14 dihapus.
6. Pasal 15 dihapus.
7. Pasal 16 dihapus.
8. Pasal 17 dihapus.
9. Pasal 18 dihapus.
10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh auditor terhadap penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan hukum, partai politik, media massa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 18B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBD dan APB Desa;
 - d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemantauan, konsultasi yang bersumber dari APBD dan APB Desa;
 - e. pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan tugas-tugas di Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - f. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigatif;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
11. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB KETENTUAN PERALIHAN yakni BAB IVA, dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal dalam BAB IVA yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21A

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 48) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigatif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI REMBANG NOMOR 48
TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN
REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ